



PUTUSAN

Nomor 215/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding secara *e-court*, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

EDDY SUFIYAN, beralamat di Jl. Sumber Rejo II Gang Sawahan No. 833 RT 41 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVAN ABY PRASETYA TAMA, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Konsultan Hukum-Advokat "ABYTAMA & PARTNERS", beralamat kantor di Apartemen Green Valley Blok H No.22 Lantai 3 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN

1. **KAMARUDDIIN IBRAHIM**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.19 RT.03 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMPARA, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "SAMPARA, S.H., M.H. & REKAN", beralamat kantor di Jalan Mulawarman, Perum Batakan Mas No.25, RT.25 Blok NN, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **PT. FORTUNA ANEKA SARANA TRIGUNA**, beralamat di Jl. Wahab Syahrani No. 54 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan yang diwakili oleh KAMARUDDIIN IBRAHIM, Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMPARA, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "SAMPARA, S.H., M.H. & REKAN", beralamat kantor di Jalan Mulawarman, Perum Batakan Mas No.25, RT.25 Blok NN, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 14 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **PT. BANK UOB INDONESIA CABANG BALIKPAPAN**, beralamat di Jalan M.T Haryono Kav.8 Square Blok A6-A7 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan yang diwakili oleh SOELAIMAN REZA POERNOMO, Business Banking Credit Head, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 40 tanggal 6 Maret 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHRISTI PERMANA, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor CHRISTI PERMANA, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Pramuka No.29, Gedung Pramuka Mart Lt.II, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/DIR/0292 tanggal 24 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**
4. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**, berkantor cabang Balikpapan, Gedung Keuangan Negara, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.68 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI SUHARNA dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9/MK.6/WKN.13/2023 tanggal 07 Agustus 2023, Surat Tugas Nomor ST-689/KNL.1301/2023 tanggal 21 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN**, alamat di Jalan Manuntung No.3 RT 27 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NABILA AFIFAH RACMAN, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/Sku-64.71.MP.02.02/VII/2023 tanggal 04 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 215/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 215/PDT/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 215/PDT/2024/PT SMR tentang hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 28 Agustus 2024 dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 28 Agustus 2024, yang amar selengkapny sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bpp diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum dan pada hari itu juga telah disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan, untuk selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan **Banding Elektronik** Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 11 September 2023;

Menimbang bahwa pernyataan banding dari Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada masing-masing Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Pemanding semula Penggugat tidak telah mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 215/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas (*inzage*) sebagaimana relaas-secara elektronik-Pemberitahuan *Inzage* masing-masing tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini tidak telah mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 28 Agustus 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan hukum kerjasama dalam pengadaan dan pengiriman batu split 1/2 dan batu split 2/3, dimana setelah berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut Tergugat I tidak dapat memenuhi prestasinya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp.15.836.535.000,00 (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
- bahwa selanjutnya Tergugat I menyatakan akan melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat untuk sejumlah uang tersebut dengan jaminan aset Tergugat I berupa SHM No.652/Batu Ampar dan SHGB No.2867/Batu Ampar;
- bahwa dalam pemenuhan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungannya dengan Tergugat III PT. Bank UOB

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 215/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Cabang Balikpapan, karena Tergugat III tidak pernah menerima SHM No.652/Batu Ampar dan/atau SHGB No.2867/Batu Ampar an. Kamarudin sebagai jaminan utang Tergugat I maupun Tergugat II, yang dengan demikian Tergugat III tidak pernah menjadi pemohon lelang atas pelaksanaan lelang dimaksud dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 28 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) S.1927-227, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 28 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 yang terdiri dari Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H. dan Haryanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Aslina Butarbutar, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 215/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr.Eddy Parulian Siregar,S.H.,M.H.

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Haryanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aslina Butarbutar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp 10.000,00
 2. Meterai Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp 130.000,00
 - J u m l a h Rp 150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu Rupiah).